



## *Bupati Sukabumi*

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR : 703 Tahun 2003  
TENTANG

PENDIRIAN SMK NEGERI GUNUNGGURUH DI SLTPN 2 GUNUNGGURUH  
KECAMATAN GUNUNGGURUH

BUPATI SUKABUMI

Menimbang

- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah propinsi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian SMK Negeri Gunungguruh di SLTPN 2 Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh dengan Keputusan Bupati Sukabumi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian SMK Negeri Gunungguruh di SLTPN 2 Gunungguruh Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sukabumi dan APBN serta Sumber pembiayaan lain yang relevan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palabuhanratu  
Pada Tanggal : 19 Desember 2003

Bupati Sukabumi,  
  
MAMAN SULAEMAN

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung.
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat di Bandung.
4. Yth. Ketua DPRD Kab. Sukabumi di Palabuhanratu.